

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENANGANAN RESEP BILA TIDAK JELAS ATAU TIDAK TERBACA		
	No. Dokumen 0022/SPO/05/II/2015	Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 Februari 2015	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Suatu proses penanganan bila resep yang tidak jelas atau tidak terbaca.		
TUJUAN	Kepastian tulisan pada resep sesuai yang dimaksud DPJP.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1181/RSSK/SK/XII/2014 tentang Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	1. Resep diterima Unit Kerja Farmasi. 2. Dilakukan skrining resep. 3. Ditemukan tulisan resep yang tidak jelas atau tidak terbaca. 4. Menghubungi DPJP penulis resep. 5. Mencatat dibuku CABAKO. 6. Konfirmasi ulang kepada DPJP.		
UNIT TERKAIT	1. Unit Kerja Farmasi 2. DPJP		